



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56/MENKES/SK/II/2005**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN  
BAGI MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2005**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT. ASKES (Persero) Dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
- b. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu ditetapkan penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat miskin dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 16);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2005**
- Pertama** : Penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin tahun 2005, mengacu pada pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua** : Daftar masyarakat miskin yang dilayani melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Ketiga** : Jenis dan plafon tarif pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005 di Puskesmas dan Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- Keempat** : Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Pertama agar digunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah, PT Askes (Persero), dan pemberi pelayanan kesehatan, serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2005.
- Kelima** : Terhadap pengelolaan program JPK Gakin yang telah menerima dana PKPS BBM Bidkes TA 2004 melalui Dinas Kesehatan masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 752/MENKES/SK/VIII/2004 Jo 850/MENKES/SK/VIII/2004 Tentang Penerima Dana untuk Pengelola Program JPK Gakin TA 2004 dan revisinya, masih dapat melayani pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dengan menggunakan dana yang masih tersedia sampai sisa dana tersebut habis.
- Keenam** : Terhadap Penyelenggara Pelayanan Kesehatan pada sarana kesehatan yang telah menerima dana PKPS BBM Bidkes T.A 2004, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1215/MENKES/SK/X/2004 tentang Penerima Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM Bidkes) Tahun 2004; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 680/MENKES/SK/VI/2004 Tentang Penerima Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS – BBM Bidkes) Tahun 2004; dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 733/MENKES/SK/VI/2004 Jo Keputusan Menteri Kesehatan No. 851/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Alokasi Dana Puskesmas dan Bidan di Desa Untuk Tiap Kabupaten/Kota Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak dan revisinya, yang masih memiliki sisa dana, maka penyelenggara pelayanan kesehatan tersebut masih dapat melayani keluarga miskin dengan mempergunakan dana tersebut sampai sisa dana habis.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketujuh** : Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan pendataan sisa dana sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kelima dan Keenam serta menginformasikan posisi dana per tanggal 31 Desember 2004 kepada Menteri Kesehatan c/q Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Kedelapan** : Bagi Penerima Dana PKPS-BBM yang mengalami defisit dalam penyelenggaraan program PKPS BBM Bidkes tahun 2004, akan diselesaikan oleh Pemerintah setelah dilakukan proses verifikasi oleh pejabat pengawas fungsional yang berwenang.
- Kesembilan** : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 781/MENKES/SK/VI/2003 Tentang Penetapan Daerah Uji Coba Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK Gakin) dalam PKPS BBM Bidkes 2003, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 713/MENKES/SK/VI/2004 Tentang Penetapan Daerah Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK Gakin) dalam PKPS BBM Bidkes 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : 12 Januari 2005



MENTERI KESEHATAN,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)